
**PERTIMBANGAN HAKIM PADA PENERAPAN SAKSI MAHKOTA
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
DENGAN PENYERTAAN**

(Studi Putusan Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk)

Gideon Moris E. P. HAREFA

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
morisgideon96@gmail.com

Abstrak

Saksi mahkota adalah saksi sesama terdakwa yang hanya ada pada tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan, yang artinya saksi mahkota ini hanya ada pada delik penyertaan. Salah satu penerapan saksi mahkota pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan dan yang diperiksa serta diadili oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang yaitu putusan Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk. dimana pada putusan tersebut, majelis hakim menggunakan saksi mahkota sebagai saksi pada alat bukti dan pelaku dijatuhi hukuman bentuk pemidanaan selama 15 tahun penjara karena diduga melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif atau penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menggunakan saksi mahkota pada tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan (studi putusan nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk) adalah tidak berkeadilan, dimana hakim menggunakan pertimbangan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 mestinya hakim menyesuaikan pertimbangannya pada putusan mahkamah agung terbaru yang memperbaiki kekeliruan dalam menggunakan saksi mahkota yaitu Yurisprudensi MARI, No. 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, MARI, No.1952 K/Pid/1994, tanggal 29 April 1995, MARI, No. 1950 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995 dan MARI, No. 1592 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995. dalam hal ini penggunaan saksi mahkota disebut bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penulis menyarankan supaya penerapan saksi mahkota ini diatur dalam UU khusus, atau PERMA, SEMA agar tidak menimbulkan pengertian hukum yang berbeda-beda mengenai penerapan saksi mahkota serta hak setiap korban dan terdakwa terlindung bersdasarkan ketentuan hukum.

Kata Kunci: Saksi Mahkota, Pembunuhan Berencana dan Penyertaan

Abstract

The crown witness is a co-defendant witness who only exists for the crime of premeditated murder with inclusion, which means that the crown witness is only available for the inclusion offense. One application of the crown witness in the case of the crime of premeditated murder with participation and which was examined and tried by the Tanjung Karang District Court is decision Number 717/Pid.B/2015/PN.Tjk. where in this decision, the panel of judges used the crown witness as a witness in evidence and the perpetrator was sentenced to a form of imprisonment for 15 years in prison for allegedly violating Article 340 of the Criminal Code Jo. Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code. The type of research used is normative legal research with statutory approach, case approach, comparative approach and analytical approach. Data collection was carried out using secondary data obtained through library materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The data analysis used is descriptive qualitative analysis or conclusions are drawn using the deductive method. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the judge's consideration in using a crown witness in the crime of premeditated murder with participation (study of decision number 717/Pid.B/2015/PN.Tjk) is unfair, where the judge uses judgment based on the Jurisprudence of the Court RI Supreme Court Number: 1986 K/Pid/1989 dated March 21, 1990 the judge should have adjusted his considerations to the latest supreme court decision which corrected the mistake in using crown witnesses, namely MARI Jurisprudence, No. 1174 K/Pid/1994 dated 3 May 1995, MARI, No.1952 K/Pid/1994, dated 29 April 1995, MARI, No. 1950 K/Pid/1995, dated 3 May 1995 and MARI, No. 1592 K/Pid/1995, dated 3 May 1995. In this case the use of crown witnesses is said to be contrary to the Criminal Procedure Code which upholds human rights. The author suggests that the application of this crown witness is regulated in a special law, or PERMA, SEMA so as not to create different legal understandings regarding the application of crown witnesses and the rights of each victim and defendant are protected based on legal provisions

Keywords: Crown Witness, Premeditated Murder and Participation

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana hukum itu merupakan *social control* yang berarti hukum berfungsi sebagai suatu alat yang mengendalikan tingkah laku manusia baik itu permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat,

maupun dalam penyelesaian hukum guna menciptakan suasana yang tertib dan tenang. Hukum di Indonesia ada berbagai macam yaitu hukum tertulis (*ius constitutum*) dan hukum tidak tertulis seperti hukum adat.

Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menyatakan "barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana

terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Tindak pidana pembunuhan berencana ini pada dasarnya adalah suatu pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP, akan tetapi tindak pidana ini direncanakan terlebih dahulu. Maksud dari direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tenggang waktu bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan.

Tindak pidana yang dilakukan dengan adanya kerjasama dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah penyertaan (*deelneming*) (H. M. Rasyid Ariman, 2007). Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata menyertai dan *deelneming* yang berarti penyertaan (Leden Merpaung, 2009). Istilah *deelneming* tidak ada keseragaman diantara para ahli hukum (Yan Pramadya Puspa, 1997). Misalnya menurut Schravenddijk, *deelneming* diartikan sebagai penyertaan, Menurut Tresna, *deelneming* diartikan sebagai turut campur, menurut Karni, *deelneming* diartikan sebagai turut berbuat, dan menurut Utrecht, *deelneming* diartikan sebagai turut serta (satochid Kartanegara, 2001). Wirjono Prodjodikoro adalah peserta. Sedangkan Barda Nawawi Arif adalah penyertaan (Wirjono Prodjodikoro, 1981). Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP

merupakan aturan yang mengatur tentang turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Sehingga seseorang yang turut serta pada waktu melakukan tindak pidana dapat pula dipidana, tidak semata-mata seseorang yang melakukan tindak pidana sajalah yang dipidana.

Pengertian saksi mahkota merupakan saksi yang juga memiliki peranan sebagai pelaku tindak kriminal yang membongkar suatu kejahatan. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi mahkota secara *eksplisit*. Pentingnya keberadaan seorang saksi pada semua tahapan dalam penyidikan maupun penyelidikan adalah sejak diketahuinya tindak pidana tersebut sampai pada keputusan hakim dipengadilan.

Muncul suatu dilema bagi saksi saat ini, di satu sisi harus memenuhi kewajibannya namun di sisi lain haknya tidak terpenuhi dan bahkan malah dirugikan oleh kepentingan pada pemeriksaan dalam setiap proses peradilan pidana. Kerugian yang diderita saksi adalah hak yang dilanggar oleh sebuah undang-undang. Keadaan yang demikian, tidak jarang saksi keberatan untuk memberikan keterangan atau kesaksian tentang adanya suatu tindak pidana dalam proses peradilan pidana, (Laia, F. (2021).

Mengingat bahwa sangat Pentingnya jaminan keamanan dan perlindungan yang secara nyata agar dapat dirasakan oleh setiap orang yang menjadi saksi di Peradilan dan agar orang tidak merasa takut untuk mengungkapkan suatu fakta

dalam tindak pidana. Oleh karena itu, dengan adanya jaminan tersebut proses peradilan pidana dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya yaitu untuk mencari kebenaran materiil. Dengan tercapainya kebenaran materiil, maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana yaitu, untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan kemanfaatan hukum dalam masyarakat, (Laia, F. (2022).

Saksi mahkota dapat dilihat dalam tindak kejahatan dalam bentuk penyertaan atau dilakukan lebih dari satu orang dan dalam perkara tersebut telah dilakukan pemisahan dimulai pada tahap penyidikan, yang digunakannya pemisahan tersebut dikarenakan karena alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan tidak cukup maka pemisahan tersebut dilakukan atas hal terpenuhinya alat bukti dalam persidangan. Sebenarnya keberadaan saksi mahkota sangat dibutuhkan karena dalam tahap pembuktian dalam tindak kejahatan, saksi mahkota merupakan seseorang yang mengetahui betul tentang permulaan dalam tindak kejahatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan.

Keberadaan saksi mahkota tidak pernah disebutkan secara tegas dalam KUHAP, namun dalam praktek saksi mahkota ini sering dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai alat bukti saksi dikarenakan kekurangan alat bukti. Penggunaan saksi mahkota ini masih menjadi perdebatan di Indonesia sampai sekarang dikarenakan belum ada kepastian hukumnya. Namun banyak perbedaan pendapat dalam yurisprudensi mengenai penggunaan

saksi mahkota dalam persidangan dikarenakan belum adanya pengaturan hukum yang secara tegas mengatur mengenai penggunaan saksi mahkota dalam peradilan pidana.

Saksi mahkota sering dihadirkan dipersidangan, setelah penulis cermati KUHAP mengutamakan perlindungan hak asasi manusia, dan secara tersirat sebenarnya telah memuat mengenai Pasal 66 KUHAP bahwa tidak ada beban kewajiban pembuktian bagi terdakwa (beban pembuktian menjadi kewajiban penuntut umum), Pasal 175 KUHAP yang menyiratkan adanya hak ingkar bagi terdakwa, Pasal 189 ayat (3) KUHAP bahwa keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri dan tidak adanya pengakuan terdakwa sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, serta Pasal 168 KUHAP tentang pengecualian yang bersifat relatif untuk menjadi saksi.

Banyak kasus di Indonesia yang terjadi dengan penyertaan dalam pembunuhan berencana salah satunya Pada kasus putusan Nomor 717/Pid.B/PN.Tjk tentang pembunuhan berencana dengan penyertaan, yang dalam proses pembuktiannya menggunakan saksi mahkota sebagai alat bukti. Dengan terdakwa Yunita Amelia, A. Md., Kep. Alias Nita Binti Rahmat Hidayat, saksi Darwin Bin Sanusi (dilakukan penuntutan terpisah), dan korban Alm. Suharningsih. Contoh singkat kejadian yang terjadi adalah Alm. Suharningsih seorang istri dari suami Muchzan Zain, S.H. Bin Zaini pelaku pembunuhan itu adalah Amelia, A. Md., Kep. Alias Nita Binti Rahmat

Hidayat dan Darwin Bin Sanusi yang berstatus sebagai suami/istri.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dalam sebuah penelitian dengan judul Pertimbangan Hakim Pada Penerapan Saksi Mahkota Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan (Studi Putusan 717/Pid.B/2015/PN.Tjk).

Dalam latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini mengkaji dalam suatu penelitian dengan rumusan masalah bagaimana pertimbangan hakim pada penerapan saksi mahkota terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan (studi putusan nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk)?

Berdasarkan rumusan masalah, penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pada penerapan saksi mahkota terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan (studi putusan nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk)

Dapat diketahui bahwa relevansi peneliti tersebut bahwa sama-sama membahas tentang penerapan atau penggunaan saksi mahkota dalam persidangan. Sedangkan perbedaannya yaitu Penelitian ini mengkaji serta membahas pertimbangan hakim dalam penerapan saksi mahkota pada tindak pidana pembunuhan berencana.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji tentang studi kepustakaan, yaitu

menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tujuan dari pada jenis penelitian hukum normatif adalah untuk memberikan penjelasan cara menerapkan dan mengimplementasikan suatu peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup (Soerjono Soekanto, 1986: 34): (1) Penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) Penelitian terhadap sistematika hukum; (3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) Perbandingan hukum; (5) Sejarah hukum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), metode pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

Dalam penelitian ini, data yang digunakan yaitu data skunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan yang deskriptif dapat dilakukan dengan cara data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan kategori masing-masing, dianalisis secara logis, disusun secara sistematis dan koheren sehingga dapat disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat

umum terhadap permasalahan yang dihadapi atau bersifat khusus.

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus pada permasalahan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian dalam putusan pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk), yaitu:

Identitas terdakwa dalam Putusan Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk), sebagai berikut:

Nama Lengkap : Yunita Amelia
A.Md.Kep. alias Nita Binti Rahmat Hidayat
Tempat Lahir : Giriharjo
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 29 Juni 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Singosari No. 9, II, RT/RW. 019/-, Desa Gedong Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rumah Sakit Umum DAERAH Bandar Lampung

Bahwa terdakwa Yunita Amelia, A. Md. Kep. Alias Nita Binti Rahmat Hidayat bersama dengan saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi (dilakukan

penuntutan terpisah), pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di rumah saksi Muchzan Zain, S.H. Bin Alm. H. M. Zaini yang beralamat di Jl. Griya Sejahtera No. 1 LK. 1, RT./RW. 005/-, Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan "secara" dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas

terhadap orang lain "yaitu terhadap Alm. Suharningsih, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:
Bahwa dibulan Maret tahun 2015, bertempat dikamar kost terdakwa Yunita Amelia, A. Md. Kep. alias Nita Binti Rahmat Hidayat yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 41 F, Kel. Tanjung Gading, Kota Bandar Lampung, saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi mengatakan kepada terdakwa Yunita Amelia, A. Md. Kep. alias Nita Binti Rahmat Hidayat "yuk kita ke rumah Om Ujang (saksi Muchzan Zain, S.H. Bin Alm. H. M. Zaini), kita abisin aja Om Ujang, apakah waktu itu, kamu mau nggak? ", bahwa perkataan tersebut dijawab oleh Terdakwa: "nggak mau ah, Om Ujangitu punya senpi", mendengar jawaban dari Terdakwa, saksi Darwin Bin Alm M. Sanusi terdiam sejenak, lalu berkata kembali "ya udah kita abisin istrinya aja (Alm. Suharningsih),

nunggu Om Ujang pergi”, hingga perkataan saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi tersebut diiyakan oleh Terdakwa dengan mengatakan: “ya udah”.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa dengan diantar menggunakan mobil sewaan Daihatsu Feroza warna merah No. Pol. BE1605 EP oleh saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi membeli tali rafia warna merah di toko LIA yang beralamat diJalan Gatot Subroto Pahoman Bandar Lampung.

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar jam 06.00 WIB, Terdakwa Yunita Amelia, A. Md. Kep. Alias Nita Binti Rahmat Hidayat bersama dengan saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi dengan membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) utas tali rafia warna merah keluar dari tempat kost terdakwa Yunita Amelia, A. Md. Kep. alias Nita Binti Rahmat Hidayat yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 41 F, Kelurahan Tanjung Gading, Kota Bandar Lampung menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Feroza warna merah No. Pol. BE 1605 EP, menuju rumah saksi Muchzan Zain, S.H. Bin Alm. H.M. Zaini yang beralamat di Jl. Griya Sejahtera No. 1 LK. 1, RT./RW. 005/ Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, dan didalam perjalanannya Terdakwa bersama dengan saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi sempat menghentikan mobil yang dipergunakannya untuk melakukan sarapan pagi. Kemudian perjalanan tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa dan saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi hingga sampai ditempat tujuan yaitu dirumah saksi Muchzan

Zain, S.H. Bin Alm. H. M. Zaini sekitar jam 09.00 WIB. Setelah mengamati dan mengetahui saksi Muchzan Zain, S. H. Bin Alm. H. M. Zaini tidak berada dirumahnya, Terdakwa dan saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi masuk kedalam halaman atau perkarangan rumah saksi Muchzan Zain, S. H. Bin Alm. H. M. Zaini dengan cara membuka pintu gerbang halaman, lalu memasukkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Feroza warna merah No. Pol. BE 1605 EP yang Terdakwa dan saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi pergunakan. Selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu utama rumah saksi Muchzan Zain, S.H. Bin Alm. H. M. Zaini hingga pintu tersebut dibuka oleh Alm. Suharningsih yang telah mengenal Terdakwa sambil mempersilahkan masuk kedalam ruang tamu kepada Terdakwa dan saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi. Didalam ruang tamu tersebut, Terdakwa memperkenalkan saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi kepada Alm. Suharningsih, yang dilanjutkan dengan Alm. Suharningsih menuju kedapur dengan diikuti oleh Terdakwa untuk membuat minuman. Saat Alm. Suharningsih membuat minuman didapur, Alm. Suharningsih sempat bertanya kepada Terdakwa Yunita Amelia, A. Md. Kep. Alias Nita Binti Rahmat Hidayat: “itu calon kamu?”, lalu dijawab oleh Terdakwa: “Iya Te”, mendengar jawaban Terdakwa, Alm. Suharningsih mengatakan: “Yaudah baik-baik, yang penting sayang sama kamu, anak kamu dan keluargamu, yang sudah-sudah, suami pertama kamu gak bagus buat kamu”, dan dijawab kembali oleh Terdakwa: “Iya

Te", setelah itu Alm. Suharningsih yang tidak menaruh curiga kepada Terdakwa dan saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi, berjalan ke arah ruang tamu sambil membawa 2 (dua) buah gelas cangkir yang telah terisi minuman dengan menggunakan tatakan, sedangkan Terdakwa yang mengetahui saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi akan menghilangkan nyawa Alm. Suharningsih berjalan dan berhenti didekat kitchen set yang berada diruang sebelah ruang tamu tersebut, hingga saat Alm. Suharningsih meletakkan gelas yang berisi minuman tersebut, tanpa disadari oleh Alm. Suharningsih, saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi mengeluarkan linggis dari balik bajunya, lalu linggis tersebut diayunkan oleh saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi sekuat tenaga ke arah bagian belakang kepala Alm. Suharningsih sebanyak satu kali, hingga Alm. Suharningsih merasakan sakit dan terjatuh diantara mejadan kursi yang berada diruang tamu sambil berkata: "Ampun Pak", melihat Alm. Suharningsih terjatuh, saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi mengayunkan kembali linggis tersebut sekuat tenaga ke arah bagian belakang kepala Alm. Suharningsih sebanyak satukali hingga Alm. Suharningsih menahan rasa sakit sambil mengatakan: "Ya Allah", melihat Alm. Suharningsih akan berdiri, saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi langsung membalikkan tubuh Alm. Suharningsih dan mencekik leher Alm. Suharningsih dengan menggunakan kedua tangannya sekuat tenaga, hingga Alm. Suharningsih kesulitan untuk bernafas dan melakukan perlawanan terhadap saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi

dengan cara mencoba melepaskan tangan saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi dari leher Alm. Suharningsih, melihat perlawanan tersebut, saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi membalikkan tubuh Alm. Suharningsih sambil meminta kepada Terdakwa untuk memberikan 1(satu) utas tali rafia yang Terdakwa bawa dengan mengatakan: "Bun.... Bun..... talinya mana ?", hingga permintaan saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi tersebut dipenuhi oleh Terdakwa dengan cara melemparkan 1(satu) utas tali rafia tersebut kepada saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi yang diambil dari dalam tas Terdakwa, kemudian 1(satu) utas tali rafia warna merah tersebut, digunakan oleh saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi untuk mengikat Alm. Suharningsih dengan cara dililitkan dari leher Alm. Suharningsih menuju kedua tangan Alm. Suharningsih, setelah itu saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi mencekik leher Alm. Suharningsih dengan menggunakan linggis sekuat tenaga sambil menekan punggung Alm. Suharningsih menggunakan lutut kaki saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi hingga Alm. Suharningsih lemas, dan saat linggis tersebut dilepaskan dari leher Alm. Suharningsih, saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi melihat kepala Alm. Suharningsih masih bergerak, saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi kembali mengayunkan linggis yang saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi pegang dalam genggamannya sekuat tenaga ke arah kepala mengenai bagian kepala Alm. Suharningsih sebanyak satu kali ayunan

Saksi mahkota menurut definisinya adalah saksi yang berasal

dari salah seorang atau lebih yang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota, yang berarti saksi mahkota adalah saksi sesama terdakwa atau saksi sesama tersangka.

Definisi mahkotanya sendiri adalah bentuk ditiadakannya penuntutan perkaranya atau diberikan tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut, yang berarti dapat disimpulkan bahwa mahkota bentuk imbalan atas keterangannya yang diberikan dipersidangan.

Terkait saksi mahkota jika dilihat dari penerapannya hanya ada dalam perkara pidana yang merupakan terjadi pada delik penyertaan. Dalam delik penyertaan saksi mahkota ini sering dimunculkan karena saksi mahkota adalah saksi yang melihat atau melakukan serta merasakan langsung suatu tindak pidana yang dilakukan. Dalam hal ini menurut penulis saksi mahkota merupakan saksi kunci dalam delik penyertaan.

Alasan digunakannya saksi mahkota ini adalah karena kurang alat bukti serta sangat sulit mendapatkan kronologi atau informasi atas terjadinya tindak pidana dengan penyertaan seperti pada kasus ini. Sebagaimana pada kasus ini, saat terjadinya pembunuhan tersebut tidak ada orang lain yang melihat kejadian pembunuhan langsung yang dilakukan oleh terdakwa Yunita Amelia, A. Md. Kep. Asia Nita Binti Rahmat Hidayat dan saksi Darwin

Bin. M. Sanusi. Pada kasus ada yang menjadi pelaku utama dan satu orang yang membantu pembunuhan tersebut yakni Darwin Bin M. Sanusi yang merupakan pelaku utama dalam pembunuhan tersebut dan isterinya Yunita Amelia, A. Md. Kep. Alias Nita Binti Rahmat Hidayat yang membantu pembunuhan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada perkara putusan Nomor. 717/Pid.B/2015/PN.Tjk, ini adalah dimana Darwin Bin M. Sanusi pada perkara ini sebagai saksi mahkota terhadap terdakwa Yunita Amelia, A. Md. Kep.

Digunakannya saksi mahkota oleh penuntut umum merupakan salah satu cara untuk membongkar tabir kejahatan seperti pada kasus ini, terkait dengan perkara ini penuntut umum dalam hal ini sebagai penyusun atau pembuat dakwaan mengajukan saksi mahkota sebagai alat bukti pada keterangan saksi. Mengenai saksi mahkota pada awalnya diatur didalam pasal 168 KUHP, yang prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Dan kemudian pemahaman tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung RI tidak melarang apabila Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan saksi

mahkota dengan sarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara atau dilakukan dengan cara pemisahan berkas (*splitting*) terdakwa yang diberikan kesaksian. Berdasarkan Yurisprudensi tersebut juga ditekankan definisi saksi mahkota adalah, "teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti".

Berdasarkan hal itu penggunaan saksi mahkota "dibenarkan" didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu; (1). Dalam perkara delik penyertaan; (2). Terdapat kekurangan alat bukti; dan (3). Diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*).

Adapun dalam terbaru Mahkamah Agung RI memperbaiki kekeliruannya dengan mengeluarkan pendapat terbaru tentang penggunaan 'saksi mahkota' dalam suatu perkara pidana, dalam hal mana Mahkamah Agung RI kembali menjelaskan bahwa "penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi HAM" Yurisprudensi: MARI No. 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, MARI No. 1952 K/Pid/1994, tanggal 29 April 1995, MARI No. 1950 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995 dan MARI No. 1592 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995. Bahwa Adanya penggunaan saksi mahkota yang terus berlangsung sampai sekarang ini harus segera dihentikan, karena pasti menimbulkan permasalahan yuridis. Bahwa untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan publik sebagai dasar argumentasi diajukannya saksi mahkota bukan

merupakan hal yang menjustifikasi penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Secara normatif penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan juga merupakan pelanggaran HAM secara universal sebagaimana yang diatur dalam KUHAP itu sendiri, khususnya hak ingkar yang dimiliki terdakwa dan hak terdakwa untuk tidak dibebankan kewajiban pembuktian (pasal 66 KUHAP), disamping itu juga penggunaan 'saksi mahkota' juga melanggar instrumen hak asasi manusia secara internasional (International Covenant on Civil and Political Right).

Menurut mantan Hakim Agung RI, Adi Andoyo Soetjipto dalam bukunya "Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir: Sebuah Memoar" pada hal. 167, menyatakan bahwa cara pembuktian dengan menggunakan saksi mahkota (*kroongetuige*) tidaklah dibenarkan dan dilarang menurut Ilmu Pengetahuan Hukum.

Terkait dengan putusan No. 717/Pid.B/2015/PN.TJK, menurut penulis majelis hakim dalam memutus perkara sudah sesuai dasar hukum yaitu menjatuhkan putusan dengan dasar pemidanaan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1. Akan tetapi menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis penerapan saksi mahkota pada perkara ini majelis hakim kurang cermat dalam mempertimbangkan penggunaan saksi mahkotanya. Dimana sebenarnya hakim pada pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan pada suatu perkara harus

cermat dan/atau bijak agar mencerminkan rasa keadilan bagi korban maupun bagi terdakwa. Yang berarti hukum itu benar benar diterapkan bagi siapa pun tanpa terkecuali.

Menurut penulis penerapan saksi mahkota dalam perkara ini tidak semestinya diterapkan karena jika ditinjau berdasarkan hukum yang telah ditetapkan hak terdakwa secara tidak langsung dihilangkan. Menurut penulis apabila ditinjau berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dengan dasar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 sudah berkekuatan hukum tanpa menggunakan saksi mahkota.

Dalam menentukan terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP sebagai berikut: (a). Keterangan saksi; (b). Keterangan ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk dan (e). Terdakwa.

Apabila ditinjau berdasarkan pada Pasal 183 KUHP menentukan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan hal itu menurut penulis sesuai dengan ketentuan pada Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP pada perkara ini tidak seharusnya digunakan saksi mahkota karena alat bukti lainnya dapat menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan

maupun dan dilain sisi tentang saksi mahkota bertentangan pada Hak Asasi Manusia seperti yang sudah diuraikan penulis sebelumnya.

Berdasarkan hal itu menurut penulis sesuai dengan ketentuan pada Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP pada perkara ini tidak seharusnya digunakan saksi mahkota karena alat bukti lainnya dapat menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan maupun dan dilain sisi tentang saksi mahkota bertentangan pada Hak Asasi Manusia seperti yang sudah diuraikan penulis sebelumnya Berkaitan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan, pada perkara ini penuntut umum mengajukan 4 alat bukti diantaranya adalah keterangan saksi, bukti surat, keterangan terdawan dan barang bukti.

Berdasarkan putusan No. 717/Pid.B/2015/PN.TJK, dengan terdakwa Yunita Amelia, A. Md. Kep. Alias Nita Binti Rahmat Hidayat dengan kasus pembunuhan berencana dengan penyertaan menurut penulis hakim dalam mempertimbangkan sudah sesuai dasar hukum dan keyakinan hakim sehingga memutus perkara dengan dasar pemidanaan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 dengan pidana penjara selama 15 tahun.

Berdasarkan alat bukti dan petunjuk lainnya hakim memutus serta mengadili pelaku. Pertama, dakwaan primair. Dakwaan primair dalam surat dakwaan berupa penjatuhan pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat KUHP. Unsur-unsur tersebut adalah: (1). Barang siapa. Unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum berupa manusia, dapat

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (2). dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu. Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan sesuatu perbuatan. (3). menghilangkan nyawa orang lain. Dalam unsur menghilangkan nyawa orang lain berkaitan dengan unsur pasal 340 KUHP menunjukkan adanya akibat dari perbuatan dari para pelaku Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain dalam unsur ini adalah melakukan pembunuhan terhadap orang lain. (a). Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat syarat yang harus dipenuhi yakni: Adanya wujud perbuatan;

(b). Adanya suatu kematian (orang lain);

(c). Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian. (4). Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan; Bahwa unsur ini dikenal dengan nama penyertaan atau *deelneming*, yakni orang yang dapat dijatuhi pidana sebagai pelaku/pembuat delik yang terdiri dari: (a). Orang yang melakukan; (b). Orang yang menyuruh melakukan; (c). Orang yang turut serta melakukan perbuatan.

Dalam temuan penelitian dan pembahasan, penulis telah menguraikan bahwa hakim dalam menetapkan putusan Nomor: 717/Pid.B/2015/PN.Tjk menggunakan saksi mahkota dan hal itu bertentangan pada HAM secara universal sebagaimana yang diatur dalam KUHP itu sendiri, khususnya hak ingkar yang dimiliki terdakwa dan hak terdakwa untuk tidak dibebankan

kewajiban pembuktian (pasal 66 KUHP), dan juga melanggar instrumen hak asasi manusia secara internasional (International Covenant on Civil and Political Right).

Berdasarkan hal itu dalam temuan penelitian dan pembahasan ini, penulis telah menguraikan bahwa hakim harus memperhatikan pengajuan penuntut umum dalam mengajukan saksi mahkota untuk dimintai keterangannya sebagai keterangan saksi. Karena hal bertentangan pada HAM seperti yang diuraikan penulis sebelumnya.

Hal utama yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagaimana tercantum dalam rumusan masalah yaitu bagaimana pertimbangan hakim pada penerapan saksi mahkota terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan (studi putusan Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk).

Tujuan peneliti ini yaitu mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pada penerapan saksi mahkota terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan (Studi Putusan Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk). Penulis mendapatkan suatu hal yang menerangkan bahwa hakim tidak memperhatikan perkembangan terbaru Mahkamah Agung RI yang memperbaiki kekeliruan tentang penggunaan saksi mahkota yaitu yurisprudensi, MARI Noomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, MARI Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995, MARI Nomor 1950 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan MARI Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995. Bahwa adanya penggunaan saksi mahkota yang terus

berlangsung sampai sekarang ini harus segera dihentikan, karena pasti menimbulkan masalah yuridis.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dipembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan saksi mahkota pada tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan (Studi Putusan Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk) menurut penulis majelis hakim menggunakan saksi mahkota berdasarkan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 bahwa Mahkamah Agung RI, Bahwa tidak melarang apabila Jaksa/Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara atau dilakukan dengancara pemisahan berkas (*splitting*) dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Dan berdasarkan hal itu majelis hakim tidak mempertimbangkan keluaran terbaru Mahkamah Agung yang memperbaiki kekeliruan dalam menggunakan saksi mahkota yaitu berdasarkan yurisprudensi, MARI Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, MARI Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995, MARI Nomor 1950 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, dan MARI Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995. Bahwa Adanya penggunaan saksi mahkota yang terus berlangsung sampai sekarang ini harus segera dihentikan, karena pasti menimbulkan permasalahan yuridis.

Berdasarkan uraian pada kesimpulan tersebut penulis menyarankan supaya mengenai penggunaan atau penerapan saksi

mahkota ini diatur dalam suatu UU khusus atau PERMA, SEMA maupun dimuat dalam KUHAP yang baru, agar tidak menimbulkan pengertian hukum yang berbeda-beda mengenai penerapan saksi mahkota serta hak setiap korban dan terdakwa terlindungi berdasarkan ketentuan hukum.

E. Daftar Pustaka

- Kertanegara, Satochid. 2001. *Hukum Pidana*. I. Jakarta.
- Merpaung, Leden. 2009. *Asas, Teori, Praktik, Hukum Pidana*. Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung.
- Puspa, Yan Pramadya. 1997. *Kamus Bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris*. Semarang.
- Rasyid, Ariman H. M. 2007. *Hukum Pidana Indonesia*. Palembang: Cet. 1, Unsri.
- Laia, F. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Saksi Tindak Pidana Pembunuhan*. *Syntax Idea*, 3(4), 763-778.
- Laia, F. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia*. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 24-39.